



P U T U S A N

Nomor : 417/Pdt.G/2012/PA.WSP.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual pakaian jadi, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang tepat dan jelas di Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 417/Pdt.G/2012/PA.WSP., tertanggal 11 September 2012 pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April 2010 sesuai Buku Nikah Nomor 089/09/IV/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 2 bulan di rumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa dalam kurun waktu 2 bulan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dalam keadaan rukun dan setelah memasuki bulan ketiga dari perkawinannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
 - Tergugat telah kawin dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat.
 - Tergugat sudah lama menelantarkan Penggugat.
5. Bahwa puncak permasalahan keluarga terjadi sekitar bulan Juli 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat telah mengetahui Tergugat telah kawin dibawah tangan.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi secara diam-diam bersama perempuan yang telah dikawininya, yang sampai sekarang tidak diketahui alamatnya.
7. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lebih dan sudah tidak lagi saling memperdulikan, tidak ada lagi nafkah lahir bathin, serta tidak ada komunikasi, sekalipun pihak keluarga telah berusaha mempersatukan namun tidak membuahkan hasil, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraiaan sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.



9. Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya selama 2 tahun berturut-turut, hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami isteri Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan junto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 tidak tercapai lagi, apalagi Tergugat pada dasarnya telah melanggar sigat ta'lik talak, sehingga sangat berlasan gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hokum Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 17 September 2012 dan tertanggal 17 Oktober 2012.



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud KMA 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2008), ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 089/09/IV/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, diberi kode bukti P.

Bahwa Penggugat selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut :

Saksi Kesatu :

Saksi 1, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama 2 bulan dirumah orang tua Penggugat
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun, namun memasuki bulan ketiga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kawin dibawah tangan dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui persoalan rumah tangganya, karena sering saksi kerumah Penggugat, dan setiap kali Penggugat bertengkar selalu disampaikan pada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Juli 2010 dimana Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat secara diam-diam pergi bersama isterinya karena Penggugat mengetahui perkawinan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak dapat merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena kepergian Tergugat tidak diketahui alamatnya, dan tidak sanggup lagi mengurusnya karena Penggugat sudah bertekad bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua :

Saksi 2, telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, ia sebagai sepupu Penggugat.
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama 2 bulan di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun, namun memasuki bulan ketiga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kawin dibawah tangan dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat.
- Bahwa saksi ketahui persoalan rumah tangganya, karena sering saksi kerumah Penggugat, dan setiap kali Penggugat bertengkar selalu disampaikan pada saksi.
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Juli 2010 dimana Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat secara diam-diam pergi bersama isterinya karena Penggugat mengetahui perkawinan Tergugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dan keluarga tidak dapat merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena kepergian Tergugat tidak diketahui alamatnya, dan tidak sanggup lagi mengurusnya karena Penggugat sudah bertekad bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi memperbaiki dan berpendapat lebih baik cerai;

Bahwa atas kesaksian kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama 2 bulan di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak;



- Bahwa pada bulan ketiga dari perkawinannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kawin dengan perempuan dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa bulan Juli 2010 Tergugat pergi bersama isteri keduanya meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga tidak berusaha memperbaiki karena Tergugat tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakui secara diam-diam atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) melainkan harus didukung oleh bukti lain oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian majelis hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 2 bulan dan tidak dikaruniai anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat setelah memasuki bulan ketiga, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang kawin dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat dan bulan Juli 2010 Tergugat pergi secara diam-diam meninggalkan Penggugat sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 tahun lebih.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat tidak berupaya merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan Penggugat khususnya poin ke 3, 4, 6, 7 dan 8.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil Penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 166(1) dan 176 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan pisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat yang kawin dengan perempuan lain, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat setidaknya-tidaknya bulan dari perkawinannya dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa adapun sebab perselisihan dan pertengkaran ialah Tergugat yang kawin dengan perempuan lain tanpa restu Penggugat, dan tidak ada nafkah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga tidak bisa berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (*Mutual Cooperation*).
- Bahwa Tergugat kawin perempuan lain tanpa restu Penggugat, sehingga Tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (*Mutual Understanding*).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan



sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratn yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga Penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *f dan b* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *f dan b* Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : *Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada saksi.*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat,
Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1434 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H.**, ketua majelis, **Drs. H. Asnawi Semmauna** dan **Drs. Mukhtar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. H. Mahmud** panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asnawi Semmauna

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H.

Drs. Mukhtar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Panggilan	Rp 175.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 266.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)